



PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Perempuan, lahir di Suka Makmur tanggal 28 Maret 1987, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, beralamat di Jalan Galunggung, RT.020/RW.003, Desa Suka Makmur, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Jawahir, SH** Advokad yang beralamat di Jl. Prof. Moh Yamin SH, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor: 130/SK/209/Pdt.G/2023 tanggal 18 April 2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Tergugat, Laki-laki, lahir di Bengkulu tanggal 29 Mei 1986, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SLTP, beralamat di Jalan Perumahan Kandis Raya belakang Angkatan Laut, RT.020/RW.001, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat yang didampingi kuasa hukum;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 12 hal Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 April 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Argamakmur dengan Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.AGM, tanggal 12 April 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2009 yang bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1430 Hijriah yg tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau tertanggal 1 Juli 2009, pada saat menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) Anak I, perempuan, lahir di Bengkulu pada tanggal 13 September 2010;
 - 2) Anak II, laki-laki, lahir di Bengkulu pada tanggal 16 September 2015;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa Suka Makmur kecamatan Marga Sakti Sebelat, kemudian pada awal tahun 2010, Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Bengkulu, terakhir pada sekira akhir tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Suka Makmur, jalan Galunggung, RT.020/RW.003, kecamatan Marga Sakti Sebelat sampai dengan akhirnya berpisah;
4. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2019 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 1) Masalah perekonomian rumah tangga yang tidak tercukupi;
 - 2) Tergugat malas bekerja;
 - 3) Tergugat tidak mampu menafkahi Keluarga;
 - 4) Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - 5) Tergugat sering mengucapkan kata-kata Cerai dan menjatuhkan Talak kepada Penggugat pada saat terjadi pertengkaran;

Hal 2 dari 12 hal Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2019 yang disebabkan Karena Tergugat tetap saja malas untuk bekerja dan Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat dan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat pulang kerumah Orang Tua Tergugat di jalan Perumahan Kandis Raya belakang Angkatan Laut, RT.020/RW.001, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 4 (empat) tahun, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dan Tergugat tidak pula memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
10. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;
11. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 3 dari 12 hal Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 1 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----
Saksi I, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Suka Makmur, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Tetangga;

Hal 4 dari 12 hal Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.AGM



Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat, kemudian pada awal tahun 2010, Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Bengkulu, terakhir pada sekira akhir tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Suka Makmur, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, sampai berpisah;

Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun hingga pertengahan tahun 2019, setelah itu mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya dikarenakan masalah ekonomi, dalam hal ini Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak bisa terpenuhi, selain itu setiap bertengkar Tergugat selalu berkata kasar, bahkan sering mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;

Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2.-----

Saksi II, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh tani, tempat tinggal di Desa Suka Makmur, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Tetangga;



Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat, kemudian pada awal tahun 2010, Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Bengkulu, terakhir pada sekira akhir tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Suka Makmur, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, sampai berpisah;

Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun hingga pertengahan tahun 2019, setelah itu mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya dikarenakan masalah ekonomi, dalam hal ini Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak bisa terpenuhi, selain itu setiap bertengkar Tergugat selalu berkata kasar, bahkan sering mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;

Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun dan tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang pada hari yang telah ditentukan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara selama persidangan, selengkapnya telah termuat dalam berita acara yang merupakan bagian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk ringkasnya uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat atau kuasa hukumnya yang sah tidak pernah datang menghadap ke persidangan sedangkan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan berita acara relaas panggilan disampaikan kepada Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, maka Majelis Hakim menilai relaas panggilan tersebut telah sah sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi oleh kuasanya, terhadap hal itu Majelis Hakim menilai kuasa hukum Penggugat atas nama **Jawahir, S.H.**, telah menunjukkan identitasnya sebagai kuasa hukum dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dari Ferari dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Palembang dan terhadap surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 10 April 2023 telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian kuasa tersebut dapat diterima untuk mewakili/mendampingi Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Hal 7 dari 12 hal Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, Maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun hingga pertengahan tahun 2019, setelah itu mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya dikarenakan masalah perekonomian rumah tangga yang tidak tercukupi, dan juga Tergugat malas bekerja, selain itu Tergugat tidak mampu menafkahi keluarga dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, serta Tergugat sering mengucapkan kata-kata Cerai dan menjatuhkan Talak kepada Penggugat pada saat terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya dapat ditafsirkan bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dapat ditafsirkan bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini mengenai perceraian dan untuk memastikan gugatan Penggugat tidak melawan hak serta beralasan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut di atas baik bukti tertulis maupun dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal

Hal 8 dari 12 hal Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juni 2009 dengan demikian terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu maka Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerainya (*vide* Pasal 73 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1), Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 RBg Jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan sama antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dari keterangan dua orang saksi dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun selama hingga pertengahan tahun 2019, setelah itu mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya dikarenakan masalah ekonomi, dalam hal ini Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak bisa terpenuhi, selain itu setiap bertengkar Tergugat selalu berkata kasar, bahkan sering mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sejak berpisah sampai saat ini sudah selama lebih kurang 4 tahun dan tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
2. Bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh pihak keluarga, Majelis dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tidak bercerai namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti poin 1 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga

Hal 9 dari 12 hal Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir keduanya berpisah tempat tinggal, Tergugat selaku suami tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana kehendak Pasal 33, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, oleh karenanya dapatlah diambil kesimpulan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*Marriage Break Down*);

Menimbang, bahwa dari fakta poin 2 tersebut dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dikarenakan sudah tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan dirukunkan hati keduanya telah bertolak belakang, tidak ada lagi ikatan batin diantara keduanya, sehingga dengan melihat keadaan yang demikian untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rohmah* tidak dapat terwujud, sebagaimana dikkehendaki dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian tidak ada lagi kemaslahatan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat sebagaimana terlihat dari fakta poin 1 dan 2 tersebut di atas, maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaanlah yang dirasakan oleh Penggugat, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat menghindarkan Penggugat dari penderitaan yang terus berkepanjangan, dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah pecah yang tidak ada lagi kemaslahatan di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat terbukti telah beralasan hukum, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka gugatan Penggugat petitem angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat hal mana sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Hal 10 dari 12 hal Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tersebut terbukti telah beralasan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----
Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
- 2.-----
Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 *Dzulqaidah* 1444 *Hijriyah*, oleh kami Muhlis, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Fatkul Mujib, S.H.I., M.H., dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Khairul Gusman, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat yang didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd

Hal 11 dari 12 hal Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Muhlis, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Khairul Gusman, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	420.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)